

Pengaruh Pemberian Pinjaman Modal Usaha terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha (Studi Kasus pada Usaha Perdagangan di Desa Tameran)

¹Irawan Fakhruddin Mahalizikri, dan ²Herbi

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia

¹Irawanfma@gmail.com, ²evandripisces@gmail.com

ABSTRACT

This research was carried out on tameran village trading business titled "Effect of Business Capital Lending on Increasing Income of Business Estimation"(Case Study on Trading Business in Tameran Village). In the preparation of this Thesis, the author only restricts to businesses that need funds or venture capital in 2018-2020. Capital borrowers aim to provide additional business capital in Tameran village. In this arrangement, to be able to find out the results of this study the author uses a quantitative methodology to determine the results between the two variables. Data collection was carried out by giving questionnaires totaling 76 respondents, which were distributed to business actors who borrowed funds. Based on the coefficient of determination test with the R Square value of SPSS Version 23, which is equal to 0.898, this figure is also called the coefficient of determination. The magnitude of the number 0.898 is the same as 89.8%. This means that 89.8% of the business capital variable affects the business income variable. While the rest (100% -89.8%), namely 10.2% of business capital, is influenced by other variables that are not included in this research model. Meanwhile, for T count > T Table, which is 25,527 > 1.99, it means that H0 is rejected and Ha is accepted.

Keywords: *Lending of Business Capital, Increasing Income of Business Estimating*

1. Pendahuluan.

Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah sepatasnya mendapatkan prioritas utama dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan ekonomi kerakyatan berhubungan langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap para pelaku ekonomi mikro dan kecil di pedesaan, agar usaha yang dikelola menjadi lebih efisien dan memiliki daya saing maka diperlukan adanya fasilitas perkreditan yang dekat dengan masyarakat serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat kecil pedesaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan penting

dalam memajukan perekonomian suatu negara. Demikian halnya dengan Indonesia. Sejak diterpa badai krisis finansial pada tahun 1996 silam, masih banyak usaha kecil menengah yang hingga saat ini masih mampu bertahan. Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Kualitas dan kuantitas modal akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pendapatan suatu desa yang mana kita ketahui bersama pendapatan sangat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan suatu desa, Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) Budi Marmur desa tameran dengan adanya pendapatan

pelaku usaha yang berada pada lingkungan tersebut yang berkisar antara Rp.3.000.000 perbulan, atau Rp.100.000 perhari,ataupun Rp.150.000 per dua puluh hari kerja sehingga didapatkan angka pendapatan pertahunnya Rp.36.000.000 ini merupakan peluang dalam memajukan perekonomian desa sehingga terciptanya Usaha ekonomi Desa simpan Pinjam (UED-SP) yang kita kenal selama ini.

Tujuan Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) adalah untuk memberikan tuntutan tambahan modal kepada masyarakat yang telah mempunyai usaha kecil, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatannya dan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru.

Tabel 1.1
Jenis Usaha Peminjam Dana UED-SP Budi Makmur Tahun 2018

Keterangan (Jenis Usaha)	frekuensi (Orang)	Total Pinjaman
Perdagangan (D)	84	Rp 837,500,000
Pertanian (T)	8	Rp 57,500,000
perkebunan (K)	228	Rp 1,797,000,000
perikanan (I)	20	Rp 145,000,000
peternakan (Tr)	7	Rp 67,000,000
industri kecil (IK)	8	Rp 80,000,000
Jasa (J)	9	Rp 84,000,000
Jumlah	364	Rp 3,068,000,000

Sumber : UED-SP Budi Makmur Desa Tameran

Dari Tabel diatas dapat kita kesimpulan sementara bahwa total pinjaman yang teraloh tersalurkan selama tahun 2018 sebanyak Rp.3.068.000,000 (Tiga Milyar Empat Puluh Delapan Juta)

dengan jumlah usaha sebanyak 6 (enam) jenis usaha yang terdiri dari 364 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat) orang pelaku usaha.

Tabel 1.2
Jenis Usaha Peminjam Dana UED-SP Budi Makmur Tahun 2019

Keterangan (Jenis Usaha)	frekuensi (Orang)	Total Pinjaman
Perdagangan (D)	114	Rp 1,810,500,000
Pertanian (T)	8	Rp 57,500,000
perkebunan (K)	310	Rp 3,534,000,000
perikanan (I)	24	Rp 235,000,000
peternakan (Tr)	7	Rp 67,000,000
industri kecil (IK)	10	Rp 155,000,000
Jasa (J)	13	Rp 184,000,000
Jumlah	486	Rp 6,043,000,000

Sumber : UED-SP Budi Makmur Desa Tameran

Dari Tabel diatas dapat kita kesimpulan sementara bahwa total pinjaman yang teraloh tersalurkan selama tahun 2019 sebanyak Rp.6.043.000,000 (Enam Milyar Empat Puluh Tiga Juta) dengan

jumlah usaha sebanyak 6 (enam) jenis usaha yang terdiri dari 486 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam) orang pelaku usaha.

Tabel 1.3
Jenis Usaha Peminjam Dana UED-SP Budi Makmur Tahun 2020

Keterangan (Jenis Usaha)	frekuensi (Orang)	Total Pinjaman
Perdagangan (D)	114	Rp 1,810,500,000
Pertanian (T)	8	Rp 57,500,000
perkebunan (K)	310	Rp 3,534,000,000
perikanan (I)	24	Rp 235,000,000
peternakan (Tr)	7	Rp 67,000,000
industri kecil (IK)	10	Rp 155,000,000
Jasa (J)	13	Rp 184,000,000
Jumlah	486	Rp 6,043,000,000

Sumber : UED-SP Budi Makmur Desa Tameran

Dari Tabel diatas dapat kita kesimpulan sementara bahwa total pinjaman yang teraloh tersalurkan selama tahun 2020 sebanyak Rp.6.043.000,000 (Enam Milyar Empat Puluh Tiga Juta) dengan jumlah usaha sebanyak 6 (enam) jenis usaha yang terdiri dari 486 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam) orang pelaku usaha. Dari ketiga tabel diatas terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada tahun 2018 dengan 2019 serta 2020. Jenis Usaha yang dikelola berbagai bidang, yaitu bidang perdagangan, pertanian perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa. Jenis usaha yang banyak dikelola oleh pemanfaat adalah perkebunan, perdagangan dan pertanian dan yang paling sedikit adalah usaha di bidang peternakan. Usaha perkebunan yang dikelola merupakan modal dalam meningkatkan produksi tanaman sawit dan karet, sedangkan di bidang perdagangan adalah jenis usaha kecil seperti warung, dan dibidang peternakan digunakan untuk sebagai modal untuk ternak. Namun penulis meneliti tingkat pendapatan hanya untuk pelaku usaha perdagangan saja. Menurut penulis usaha perdagangan yang dikelola oleh pelaku usaha di Desa Tameran merupakan salah satu faktor yang paling mendukung dengan tingkat pendapatannya. Untuk itu penulis hanya ingin meneliti kepada pelaku usaha perdagangan saja.

Sebelum realisasi pinjaman dilaksanakan, pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) haruslah mampu mengestimasi kelancaran pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian pinjaman. Di samping itu perlu dilakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya resiko pinjaman macet (*Non Performing Loan*). Secara luas *Non Performing Loan* (NPL) didefinisikan sebagai suatu pinjaman di mana pembayaran yang dilakukan terselat-selat, sulit untuk memperoleh pelunasan, bahkan tidak dapat ditagih. Sehingga pinjaman bermasalah ini akan dapat mempengaruhi pendapatan atau keuntungan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

Disamping melihat dari besarnya pendapatan UED-SP itu sendiri, disini penulis meneliti lebih lanjut dengan meninjau peningkatan pendapatan pelaku usaha yang meminjam modal di UED-SP Budi Makmur desa Tameran. Sejauh ini selama dengan adanya UED-SP dapat meringankan beban kepada masyarakat yang memerlukan modal untuk melakukan usaha. Sebelum adanya UED-SP dahulunya sangat sulit untuk mencari

modal usaha karena untuk meminjam modal di bank mereka takut karena tidak mampu untuk membayarnya lebih lanjut dan jaminan juga akan ditarik oleh pihak bank. Oleh sebab itu dengan adanya UED-SP ini mampu mengatasi kesulitan pelaku usaha yang ingin usahanya lebih besar dan meningkat,

Besarnya jumlah pinjaman yang disalurkan akan menentukan keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi tidak berarti bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan besar akan memberikan keuntungan yang besar pula. Dampaknya terlihat pada tingkat *Non Performing Loan* Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Sistem pemberian Pinjaman yang tepat dan efektif yang diterapkan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) agar tingkat pinjaman bermasalah dapat berkurang.

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, telah dirumuskan dalam Bab I, pasal 1 ayat 12 Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang menyatakan kredit adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam praktek sehari-hari persetujuan pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materi dan sebagai jaminan pengaman bahwa pihak meminjam akan memenuhi kewajiban dan akan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jadi kredit (Dana Bank) yang

diberikan tersebut tidak lebih dari faktor produksi semata.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Kredit

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata "kredit" yang bersasal dari bahasa Yunani "*Crede*" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran".

Menurut Anwar (2010) kredit adalah "suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang".

Menurut Rahmat (2011) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sedangkan menurut Taswan (2010) kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam POJK Nomor 49 /PJOK.03/2017 Junto PJOK Nomor 49/PJOK.04/2020. peraturan perundang-undang tentang Batas maksimum Pemberian Kredit perbankan yang merumuskan sebagai berikut:

"Kredit adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Sedangkan menurut Lumingkewas (2013), ada beberapa macam jenis kredit diantaranya adalah :

- a. Kredit Konsumtif Kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya
- b. Kredit Produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan untuk portofolio kredit *high end corporate customers*

Menurut Ferayanti (2010) tujuan kredit adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan keuntungan yaitu Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah
2. Membantu usaha nasabah yaitu Dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya

2.2 Modal Usaha

Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas. Modal usaha dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal mutlak menjadi kebutuhan yang harus disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka diperlukan sumber-sumber serta jenis-jenis modal yang dapat dicari dari berbagai sumber yang tersedia. Namun, dalam pemilihan sumber modalpun perlu diperhatikan akan untung ruginya sumber modal tersebut. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi beban

perusahaan sehingga akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Kasmir (2012) mendefinisikan modal sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan Riyanto (2010) mengartikan modal adalah sebagai suatu kekuasaan untuk menggunkan barang-barang modal, dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang- barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debit.

Muklis (2011) menjelaskan pula bahwa manajemen modal kerja merupakan kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan.

Modal dapat menopang kegiatan produksi dan penjualan sudah menjadi kejelasan ketika modal kerja mampu membiayai kegiatan produksi, kegiatan produksi yang lancar (dalam keadaan lain dianggap tetap) akan memperlancar penjualan. Ketika penjualan diperkirakan meningkat diperlukan dana untuk menambah persediaan, sementara dana dari penjualan belum tentu saja belum masuk, di situlah modal kerja akan mendanai persediaan hingga dana tersebut dapat diganti kembali dari hasil pembayaran oleh konsumen.

2.3 Konsep Simpan Pinjam

Pengertian simpan pinjam atau koperasi kredit adalah bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggotanya dengan cara yang mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktivitas dan kesejahteraan.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko kredit. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisis 5C

(Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral) terhadap nasabah. Pemberian kredit kepada seorang calon debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C.

2.4 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang petunjuk teknis program pemberdayaan Desa (PPD) nomor 52 tahun 2011 dan nomor 13 tahun 2012 yang sekarang menjadi program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan (PPKMP) nomor 38 tahun 2014, PPKMP merupakan program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penyediaan Dana Usaha Desa dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan desa secara partisipatif

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang disingkat UED-SP adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang bersal dari simpan pinjam masyarakat. Sedangkan menurut jasma (2016) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan. Usaha ekonomi produktif meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Praktek ijon merupakan suatu bentuk bisnis dengan system gadai yang meresakan masyarakat dipedesaan karena akan membuat masyarakat terus terlilit utang dan terbelenga dengan kemiskinan fungsional.

Usaha Ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangann atau pun kelompok yang

perorangan parakarsa dari masyarkat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain:

- a. Perdagangan, kios, warung, pengumpul
- b. Pertanian, tanaman pangan
- c. Perkebunan, sawit, karet, kelapa
- d. Peternakan, itik, ayam, sapi, kambing
- e. Jasa, perbengkelan, salon, service computer dan HP
- f. Industri rumah tangga, pembuatan minyak kelapa

Selanjutnya UED-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut.

2.5 Pengorganisasian Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

UED-SP itu sendiri merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kesadaran dan persamaan tujuan meningkatkan taraf hidup anggotanya. Sebagai suatu organisasi, maka UED –SP harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa. Melalui Musyawarah Desa ini ditetapkan pula pengelolanya untuk melaksanakan program UED-SP dan menyusun Rencana Usaha (RU-UED-SP). Intinya bahwa Musyawarah Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Musyawarah Desa merupakan forum menetapkan AD/ART, pengelola dan garis-garis besar program dalam bentuk program kerja dan melayani masyarakat yang dalam pelaksanaannya mendapat pengawasan atau pembinaan dari badan pengawas tim verifikasi dibentuk berdasarkan musyawarah desa.

Keanggotaan UED-SP adalah anggota masyarakat desa bersangkutan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kemudian anggota baru harus membayar simpanan pokok Rp 50.000.

2.6 Sasaran Dan Pembentukan Kelompok

Sasaran program adalah anggota UED-SP dan masyarakat desa yang memiliki usaha ekonomi produktif. Masyarakat dapat mengembangkan kegiatannya melalui kegiatan usaha perorangan atau dalam bentuk kelompok kedua usaha ini difasilitasi pendamping desa (PD), dan mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pinjaman dana bergulir PPD melalui lembaga keuangan yang dibentuk yaitu UED-SP.

Untuk kegiatan kelompok, sebaiknya anggotanya minimal 10 orang per kelompok, tentu dengan mempertimbangkan karakteristik individu dalam kelompok, kesamaan tujuan, dan dalam wilayah yang berdekatan. Dan jenis usaha sebaiknya satu saja dalam satu kelompok.

2.7 Pengelolaan Kredit UED-SP

Kredit UED-SP adalah pinjaman yang diberikan oleh UED-SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu, dan pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya beserta bunga atau jasa pinjaman.

a. Unsur-unsur Kredit

1. Kepercayaan : mempercayakan sejumlah uang untuk dikelola pihak peminjam atau nasabah.
2. Waktu : antara pemberian dan pelunasan kredit dibatasi oleh tenggang waktu
3. Resiko : merupakan akibat yang kemungkinan akan timbul karena adanya tenggang waktu antara pemberian dan pelunasan kredit
4. Kesepakatan : adanya kesepakatan pemberi dan penerima kredit
5. Penyerahan : nilai ekonomi uang saat pelunasan sedapat mungkin harus sama dengan nilai ekonomi uang saat penyerahan kredit.

2.8 Tujuan Pemberian Kredit

1. Bagi UED-SP
 - a. Merupakan pos utama pembentukan asset dan sumber utama pendapatan, sekaligus kelangsungan hidup UED-SP
 - b. Merupakan instrument dalam memelihara likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas (kondisi keuangan)
 - c. Merupakan partisipasi dalam mensejahterakan masyarakat, yang tentunya jika ekonomi masyarakat berkembang akan baik dampaknya bagi pertumbuhan dan perkembangan UED-SP.
2. Bagi anggota
 - a. Untuk mengembangkan usaha, umumnya anggota/masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki disebabkan karena tidak tersedianya fasilitas pinjaman/kredit
 - b. Untuk meningkatkan pendapatan anggota, dengan adanya pinjaman modal anggota bias melakukan investasi dan tentunya pendapatan mereka dari investasi akan meningkat
 - c. Mensejahterakan anggota, pendapatan anggota meningkat akan berdampak kepada kesejahteraan yang lebih baik, karena mereka bias memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2.9 Tahapan pemberian kredit

Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu :

- a. Tahapan permohonan kredit

Pada tahap ini calon peminjam mengajukan permohonan kredit, pada umumnya melakukan pengisian blangko permohonan yang telah disediakan oleh UED-SP
- b. Tahap penilaian kredit

Berdasarkan permohonan kredit yang diterima, maka pihak UED –SP

melakukan penilaian/evaluasi terhadap kelayakan kredit yang di dasarkan atas penilaian kelayakan usaha dari calon penerima kredit. Biasanya dimanakan verifikasi, da nada 5 tahapan verifikasi yaitu pembahasan awal proposal, kunjungan lapangan, umpann balik, pembahasan akhir dan rekomendasi. Hasilnya dibawa ke MD11 untuk diputuskan layak tidaknya.

- c. Tahapan pemutusan dan realisasi kredit Dari penilaian tersebut, maka lembaga pengkreditan dalam hal ini UED-SP dapat mengambil keputusan dicairkan, ditunda, atau ditolak.

2.10 Pengelolaan keuangan UED-SP

Pengelolaan keuangan UED-SP adalah upaya untuk menyelaraskan antara sumber dana dengan ada dengan penggunaannya. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Strategi yang dipakai dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana memperoleh/menggali dana sebanyak mungkin dan menggunakan dana sebesar mungkin.

Ada 4 kegiatan dalam pengeloaan keuangan, yaitu :

- a. Perencanaan keuangan (penganggaran /budgeting)

Perencanaan keuangan atau penganggaran berisi program kerja dalam kegiatan-kegiatan keuangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Manfaat rencana keuangan adalah agar pengurus dan anggota UED-SP dapat menetapkan sasaran perkembangan yang diinginkan, melaksanakan, dan mengendalikan secara teliti dan taat untuk mencapainya, Perencanaan keungan harus:

1. Sesuai kemampuan
Sasaran yang ingi dicapai jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah, disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan UED-

SP dan pengelola, serta masyarakat sekitarnya.

2. Rumusan khas dan jelas
Rumusan khas dan jelas, dan tidak teralalu umum, sehingga mudah dalam pelaksanaan dan pengendalian. Misalnya : besarnya simpanan setiap anggota UED-SP adalaah rumusan yang jelas dan tegas dengan kesejahteraan keluarga anggota.

3. Hasil dapat diukur
Ukurannya harus dalam kuantitas, bukan kualitas, biasanya dalam rupiah misalnya : akan mencapai laba dalam beberapa dalam tahun 2005 dst.

4. Waktunya terukur
Adanya target yang dapat dicapai berdasarkan jangka waktu tertentu, misalnya dalam setahun atau semester.

Ada tiga jenis rencana keuangan dalam UED-SP yaitu:

- a. Rencana pendapatan
- b. Rencana biaya
- c. Rencana pembagian

- b. Pengelolaan kekayaan
Dalam neraca, kekayaan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kas, yaitu kekayaan yang memiliki dalam benntuk uang tunai.
2. Tabungan dan deposito dibank, yaitu kekayaan dalam bentuk tabungan atau deposito dibank
3. Aktiva yang menghasilkan misalnya kredit yang disalurkan.
4. Aktiva yang tidak menghasilkan (tanah, gedung, prabot, dll)

c. Pengelolaan Likuiditas
Kekayaan selain uang tunai dapat disebut likuid apabila pada setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengalami kerugian penurunan nilai yang berarti lembaga keuangan membutuhkan likuiditas terutama untu

memenuhi pencairan kredit dan penarikan simpanan.

- d. Pengelolaan kewajiban dan modal
 Dalam arti luas, pengelolaan kewajiban dan modal mencakup aktivitas dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan menetapkan pos-pos penggunaannya. Dalam arti sempit diartikan kebutuhan likuiditas yaitu kegiatan mencari dana pada waktu yang diperlukan.

2.11 Tujuan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Ada pun tujuan dibentuknya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah:

- a. Mendorong kegiatan peekonomian masyarakat Desa/Kelurahan
- b. Meningkatkan dorongan berwirausaha anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah
- c. Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan
- d. Menghindarkan anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepasan uang dengan bunga tinggi yang bias merugikan masyarakat
- e. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerinthan atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan dan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

2.12 Sasaran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Sasaran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah lebih dimaksudkan untuk kegiatan usaha baik dibidang perdagangan, industri perkebunan, pertanian, juga jasa. Berbeda dengan jasa keuangan lain, termasuk Bank, nasabah KSP selain diharapkan sebagai debitur sekaligus juga menjadi

kreditur, selain sebagai peminjam sekaligus juga sebagai pemilik, atau sebaliknya selain jadi pemilik juga jadi peminjam

2.13 Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan (UED-SP)

Adapun kegiatan yang di lakukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah :

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/Kelurahan yang dinilai produktif
- b. Menerima pinjaman uang dari masyarakat Desa/Kelurahan sebagai anggota UED-SP
- c. Ikut seraf memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan usahanya.
- d. Melaksanakn koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

2.14 Penyelesaian Tunggakan dan Penyitaan

- a. Bagi pemanfaat yang menunggak dapat diberikan solusi dan sanksi berupa kunjungan lapangan, surat teguran, surat peringatan, sanksi dari Kepala Desa, denda, penyitaan, dan sita jaminan (penanahan jaminan)
- b. Bagi pemanfaat yang menunggak 1 sampai 5 bulan penanganan tunjukan dilakukan oleh pengelola difasilitasi pendamping Desa.
- c. Bagi pemanfaat yang menunggak diatas 5 bulan telah termasuk kategori penanganan khusus dari kelembagaan UED-SP dan pemerintah desa/kelurahan.
- d. Bagi anggunan yang telah terjual da nada kelebihan dari pelunasan sisa pinjaman, maka sisa nya akan dikembalikan pada yang bersangkutan
- e. Bagi pemanfaat yang melunasi pinjaman melewati masa jatuh tempo tidak dibenarkan untuk mengajukan pinjaman kembali kecuali atas

persetujuan pengurus UED-SP diketahui oleh Kepala Desa, Pengawas dan pendamping Desa yang tertuang di dalam Berita acara khusus.

2.15 Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan artinya sesuatu yang dihasilkan oleh upaya tersebut. Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah aktiva baruyang diterima dari pelanggan. Laba akan timbul bilamana jumlah aktiva yang menunjukkan pendapatan melebihi jumlah rupiah total biayayangdibebankan. Pendapatan terhimpun atau terbentuk (earned) dengan adanya seluruh kegiatan perusahaan, atau dengan adanya totalitas usaha perusahaan. Pendapatan terealisasi (realized) dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aktiva lain yang sah.

Pengertian pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) dalam Ma'arif (2013) pendapatan adalah Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan dapat diakui atas dasar tingkar selesainya produksi dalam hal suatu perusahaan beroperasi atas dasar pesanan atau atas dasar kontrak yang mengikat, khususnya untuk projek-projek jangka panjang. Pengakuan semacam ini mungkin tidak perlu dilakukan bilamana takaran pengukur pendapatan dialihkan dari periode waktu menjadi order atau kontrak pekerjaan.

Pengertian pendapatan sebagai produk perusahaan hendaknya diartikan secara luas yaitu bahwa pendapatan

ditimbulkan dan melekat dalam seluruh aliran kegiatan perusahaan. Jadi, pengertian pendapatan sebenarnya terlepas dari masalah pengukuran dan pengakuan, artinya pendapatan itu sendiri sebenarnya bukan merupakan hasil pengukuran dan pengakuan (timing).

2.16 Landasan Hukum

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan keputusan Gubernur Nomor Kpts/123/III/2005 maka dikeluarkan kebijakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang merupakan wujud nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.

3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor UED-SP Budi Makmur Desa Temeran pada tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 312 pelaku usaha perdagangan. Sampel yang digunakan adalah sampel random karena semua pegawai terlibat dalam sistem yang diteliti, sehingga jumlah sampel adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 76 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi sederhana, uji persial, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Uji Kualitas Data

Perhitungan validitas koefisien korelasi bahwa skor masing-masing dan skor total (*Person Correlation*) menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan karena r hitung berada disekitar angka -1 , 0 , dan $+1$. Jika r hitung mendekati 0 (makin menjauh angka 1) maka item pertanyaan tersebut valid. Tanda positif (+) pada korelasi tersebut menunjukkan

korelasi yang positif antara setiap pertanyaan dengan skor totalnya dan tanda negatif (-) menunjukkan korelasi negatif antara setiap pertanyaan dengan skor total korelasi person diatas 0.227 dengan signifikansi lebih kecil dari 0.05. Hasil uji validitas data diatas

menunjukkan setiap butir pernyataan dinyatakan valid, dilihat korelasi antara tiap butir soal dengan $df=76-2=74$ karena nilai r hitungnya lebih besar dari R tabel = 0.227.

Tabel 4.1
Uji Validitas Data Variabel X

Validitas Item Variabel Pemberian Pinjaman Modal Usaha (X)				
Item Pernyataan	Sig.	R Hitung	R Tabel	Simpulan
P1	0.000	0.713	0.227	Valid
P2	0.000	0.716	0.227	Valid
P3	0.000	0.734	0.227	Valid
P4	0.000	0.724	0.227	Valid
P5	0.000	0.782	0.227	Valid

Sumber: Data olahan 2020

Hasil pengujian validitas dari Tabel IV.1 dapat di lihat bawah semua butir pertanyaan yang dikoesioner pada

variabel X (bebas) untuk data x semuanya diatas dari r hitungnya lebih besar daripada r tabelnya dan dinyatakan valid

Tabel 4.2
Uji Validitas Data Variabel Y

Validitas Item Variabel Peningkatan Pendapatan (X)				
Item Pernyataan	Sig.	R Hitung	R Tabel	Simpulan
P1	0.000	0.756	0.227	Valid
P2	0.000	0.710	0.227	Valid
P3	0.000	0.675	0.227	Valid
P4	0.000	0.602	0.227	Valid
P5	0.000	0.687	0.227	Valid
P6	0.000	0.691	0.227	Valid
P7	0.000	0.741	0.227	Valid
P8	0.000	0.755	0.227	Valid
P9	0.000	0.744	0.227	Valid

Sumber: Data olahan 2020

Hasil pengujian validitas dari Tabel IV.2 dapat di lihat bawah semua butir pertanyaan yang dikoesioner pada variabel Y (terikat) untuk data y semuanya diatas dari r hitungnya lebih besar daripada r tabelnya dan dinyatakan valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian yang dihitung menggunakan rumus *cronbach's alpha*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai instrumen reliabilitas itu sendiri memiliki nilai reliabilitas $\geq 0,60$.

Tetapi jika nilai reliabilitas instrumen $\leq 0,60$ maka instrumen tidak reliabel dan

tak dapat digunakan dalam penelitian (Sarwono, 2015:249).

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas

Hasil Reliability (Alpha)		Keterangan
Kriteria	Cronbach's Alpha	
0.60	0.784	<i>Reliable Untuk Variabel Independent</i>
0.60	0.876	<i>Reliable Untuk Variabel Dependent</i>

Sumber: Data olahan 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dilihat dari nilai *cronbach's alpha* untuk kedua

variablenya >0,60. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh instrumen tersebut reliabel untuk digunakan.

4.2 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.241	.821		2.728	.008
	Modal Usaha	-.056	.041	-.159	-1.387	.170

Sumber: Data olahan 2020

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan melakukan uji Glejser. Prinsip kerja uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser ini adalah dengan cara menggunakan variabel independent terhadap nilai absolut residual atau Abs_RES.


Dasar pengambilan keputusan Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) adalah :

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0.05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

b. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0.05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Akan tetapi didalam pengambilan keputusan Uji Heteroskedastisitas Glejser ini nilai signifikansi harus lebih besar dari 0.05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Signifikansi Modal Usaha adalah sebesar 0.170. Artinya variabel independen bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Berikut disertai grafik Scatterplot :



Gambar 1. Scatterplot

Dapat dilihat pada grafik scatter diatas, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan diatas dan dibawah sumbu 0 dan sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

2) Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual

yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *one sample kolmogorov-sminov* (Uji k-s) dan analisis grafik (*normal p-plot*) regresi. Hasil uji *one sample kolmogorov-sminov* (Uji k-s) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.44847267
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.074
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200^{c,d}

Sumber: Data olahan 2020

Hasil Uji Normalitas pada tabel diatas dapat dilihat dengan nilai signifikansi yang dihasilkan > 0.05 maka distribusi datanya dapat dikatakan normal dan sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan < 0.05 maka data tidak berdistribusi dengan normal.

Pada output data terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikansi lebih besar dari α ($\alpha = 0.05$)

yaitu nilai *Asymp Sig.* sebesar 0.200 yang berarti bahwa data berdistribusi normal. Untuk lebih memperjelas penyebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik *Normal P-Plot* dibawah ini. Dimana dasar pengambilan keputusan menurut ahli yaitu jika naik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka residual pada regresi tersebut berdistribusi normal.



Gambar 2 Uji Normalitas

Dengan melihat tampilan grafik gambar diatas grafik *normal P-Plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis

diagonal. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data dapat dipenuhi.

4.3 Analisis Statistik

Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.6
Uji T

Uji Regresi Linier Sederhana Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.349	1.309		2.557	.013
	Pemberian Pinjaman Modal Usaha	1.656	.065	.948	25.527	.000

Sumber : Data Olahan 2020

Uji Regresi Linier Sederhana digunakan untuk melihat besar pengaruh Pinjaman Modal Usaha dan variabel dependent (Y) adalah Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha yang menjadi objek penelitian. Nilai persamaan linear yang didapat pada penelitian ini adalah: $Y = 3.349 + 1.656X$, Nilai konstanta (a) adalah 3.349 artinya variabel independent

Uji Hipotesis

a. Uji Parsial

Uji T digunakan untuk mngetahui apakah berpengaruh secara signifikansi atau tidak terhadap variabel dependent, dari data

antara variabel independent (X) yaitu Pemberian

dirumuskan (0), maka Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha (Y) bernilai 3.349. Nilai koefisien regresi variabel constant sebesar 3.349 artinya variabel Y mengalami kenaikan. Artinya, terdapat pengaruh antara kedua variabe

yang disebarkan ternyata adanya pengaruh antara Pemberian Pinjaman Modal Usaha terhadap Peningkatan

Pendapatan Pelaku Usaha. Sesuai dengan Tabel Nilai-Nilai t bahwa untuk nilai T

tabel yang nilai sampelnya 76 dan alpha = 76-2
 5% (0.05) adalah 1.99.1 = 74 = 1.99
 T tabel = n-k

Tabel 4.7
Data Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (constant)	3.349	1.309		2.557	.013
Pemberian Pinjam modal usaha	1.656	.065	.948	25.527	.000

Sumber : Data Olahan 2020

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.8
Data Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948 ^a	.898	.897	1.458

Sumber : Data Olahan2020

Dari data yang disebarikan pada regresi Linier Sederhana bahwa besarnya nilai koefisien determinasinya dan untuk melihat juga besarnya nilai dari R Square yaitu 0.898 atau 89.8% . Hal ini menunjukkan bahwa persentase variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 89.8% sedangkan sisanya sebesar 10.2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam metode penelitian ini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan oleh penulis bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi pemberian pinjaman modal usaha terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha perdagangan sangat berpengaruh. Dapat dilihat dari pengujian yang dilakukan oleh penulis semua item sudah bisa digunakan sebagai instrumen penelitian. Salah satunya pada uji hipotesis yaitu dapat disimpulkan bahwa pemberian

pinjaman modal usaha yang dipinjamkan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha perdagangan terbukti. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan pemberian pinjaman modal usaha oleh UED-SP Budi Makmur memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pelaku usaha perdagangan. Dan berdasarkan Uji determinasi dengan nilai R Square yaitu sebesar 0.898 angka tersebut disebut juga dengan *Koefisien Determinasi*. Besarnya angka 0.898 sama dengan 89.8%. Artinya 89.8% variabel modal usaha mempengaruhi variabel pendapatan usaha. Sementara sisanya dari (100%-89.8%) yaitu 10.2% modal usaha yang dipinjamkan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti kesejahteraan masyarakat, karena variabel kesejahteraan masyarakat tidak dimasukkan kedalam definisi variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Anwar. 2010. *Praktek Kerja Perbankan*. Jakarta. Penerbit: Refika Aditama Jakarta
- Ferayanti Putri, Guruh Tika. 2010. *Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Kredit*
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Edisi I*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Morissan. 2014. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana.
- Mudrajad, Kuncoro. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untpuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2018 edisi Revisi
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi II*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012
- Ma'arif, Samsul. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang*. Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Muri A Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenada media Group,
- Peraturan Bupati Bengkalis. 2014. *Petunjuk Teknis Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) Kabupaten Bengkalis No 38*.
- Peraturan Bupati Bengkalis. 2017, *“Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke Badan Usaha Milik Desa Yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa Kabupaten Bengkalis”*. No 71 .
- Rahmat, F & Maya A. 2011. *Manajemen Perlcriditan Bank Umum : Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*. Alfabeta. Bandung.
- Sudijono, Anas. 2015. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Syofian. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Katini Usaha Kelontong, Sabtu, 12 September 2020 Dokumentasi Kantor UED-SP Budi Makmur Desa Tameran
- Anis, Nurhafi. Juli 2014. “system informasi simpan pinjam pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadairojo” *Indonesian Journal and security* Volume 3 No 3.
- Erti, Jasma. Februari 2016, Efektifitas Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam jurnal University of Riau, Pekanbaru, Vol 3 No. 1.
- Fatimah, Siti. 2015, “Analisis Pemberian Pinjaman pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 2, No 1,
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi 2008. Jakarta : PT Raja
- Kartika, Putri. Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, modal usaha, dan Peran Business Development Service Terhadap

- Pengembangana Usaha,
Universitas Diponegoro : *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*
- Lumingkewas, Valen Abraham. 2013. Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada Pt. Bank Sulut. *Jurnal EMBA1(3) :199-206.*
- Meisrik, 2012 .“ Peran Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Pendapatan Masyarakat Didesa Siberkam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pekanbaru Universitas Sultan Syarif Kasim Riau,
- Nordianti, Oktober 2014, Efektifitas Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) Cemerlang Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Dalam *Jurnal FisipUniversity Riau*, Pekanbaru, Vol 4 No. 2.
- Peraturan perundang-undang POJK Nomor 49 /PJOK.03/2017 Junto PJOK Nomor 49/PJOK.04/2020
- Ratnawati, “Peran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Disungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”(Pekanbaru: *Universitas Sultan Syarif Kasim Riau*, 2012)
- Rusnani, Mansur, dan Rezki Kurniati. 2016. “Pengembangan Aplikasi Rencana Anggsuran Pembayaran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Tengah”. *Jurnal Inovtek Polbeng-Seri Informatiak*, Vol. No 1,
- Taswan, 2010. *Manaiemen Perbanlmm UPP STIM YKPN*. Yogyakarta.
<http://Obrulumeak.bolgspot.co.id/2009/10/sekarang-kam-bebas-dari-praktek-ijon>.(di akses pada 20 Agustus 2020

